

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan bahwa keamanan suatu negara merupakan syarat utama terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara untuk melakukan pemeliharaan keamanan negara dapat dilakukan melalui upaya yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹ Selain itu polisi juga memiliki peran yakni sebagai penyidik dalam suatu perkara.² Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsinya harus berdasar pada norma hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu juga harus berdasar asas-asas, salah satunya adalah Asas *Plichtmatigheid* yang menyatakan bahwa tindakan polisi dianggap sah apabila

¹ Dasar Menimbang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

² M Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 110.

didasarkan kepada kekuasaan dan berwenang umum.³ Hal ini dalam dipertegas dengan yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Dengan kata lain asas ini memberikan kekuasaan dan kebebasan kepada polisi untuk bertindak menurut penilaian polisi itu sendiri demi kepentingan umum.

Kepentingan umum merupakan kepentingan yang harus didahulukan dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Salah satu kepentingan umum yang harus diperhatikan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lalu lintas. Permasalahan lalu lintas yang saat ini menjadi sorotan utama salah satunya adalah mengenai kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan yang sedang bergerak atau tidak yang mengakibatkan kerugian, baik harta benda maupun korban jiwa.⁴ Pada umumnya kecelakaan lalu lintas terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas sangat bervariasi, mulai dari kelalaian pengemudi, faktor manusia, hingga kualitas manajemen jalan raya. Seperti melanggar rambu lalu lintas, penggunaan helm yang tidak ditalikan terlebih saat kendaraan dilarikan dalam kecepatan tinggi, pengendara motor

³ Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, hal. 77.

⁴ Supiono, 2018, *Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya*, Malang: Polinema Press, hal. 3.

dibawah umur yang belum memiliki surat ijin mengemudi (SIM) serta kondisi jalan yang berlubang.⁵

Banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang menyita perhatian publik. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, kecelakaan kriteria ringan, kecelakaan kriteria sedang, dan kecelakaan kriteria berat sampai kehilangan nyawa. Dalam praktek sehari-hari polisi sebagai penyidik dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka maupun meninggal dunia umumnya memproses perkara sampai ke pengadilan. Hanya saja terkadang proses berperkara di Pengadilan hanya menitikberatkan pada kepentingan pelaku dan jarang memperhatikan kepentingan korban, namun ada pula yang menggunakan upaya perdamaian antara pelaku dan korban yang sering kita kenal dengan istilah mediasi penal.

Mediasi penal menurut Martin Wright adalah suatu proses dimana korban dan pelaku bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diluar pengadilan.⁶ Ide dasar dari adanya mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri, bahwa hukum pidana bersifat *Ultimum Remidium* yang berarti hukum pidana merupakan upaya terakhir. Saat

⁵ Dina Lusiana Setyowati dkk, "Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Samarinda, *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health* , Vol. 7 Nomor 3 (September-Desember 2018), hal. 334.

⁶ Komariah E Sapardjaja, 2013, *Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 44.

ini, mediasi penal sangat di perlukan dalam sistem peradilan pidana, salah satunya untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.⁷

Mediasi penal lebih menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, sehingga mediasi penal dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative Justice* merupakan suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁸

Keadilan restoratif ini merupakan konsep yang dapat diterapkan oleh setiap aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan tersebut. Salah satunya yakni penyidik. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, penyidik harus dapat menentukan manakah pihak yang menjadi pelaku dan korban tanpa memihak. Apabila suatu perkara kecelakaan diselesaikan menggunakan cara tersebut berarti perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak serta wakil dari masyarakat. Dalam pelaksanaannya anggota penyidik juga ikut dalam musyawarah tersebut. Hal ini dilaksanakan untuk menemukan jalan keluar yang disepakati bersama oleh para pihak.

Lantas bagaimanakah peran penyidik dalam menerapkan konsep mediasi penal pada perkara kecelakaan yang sekarang marak terjadi di Indonesia,

⁷ Komariah E Sapardjaja, 2013, *Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 44.

⁸ Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, hal. 53.

khususnya di Surakarta? Apakah penyidik tersebut menjadi pihak ketiga bagi para pihak dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang menggunakan konsep keadilan restoratif? Apakah penyidik menjadi pendamping para pihak yang sedang menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas menggunakan konsep keadilan restoratif? Atau apakah penyidik yang berhak menyelesaikan dan memutuskan bagaimana perkara kecelakaan lalu lintas tersebut diselesaikan menggunakan konsep keadilan restoratif? Berdasarkan dari pertanyaan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN PENYIDIK DALAM UPAYA PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM RANGKA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF (*Restorative Justice*)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka rumusan masalah penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah peran penyidik dalam upaya penerapan mediasi penal dalam rangka penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif di Kota Surakarta?
2. Apakah yang menjadi hambatan bagi penyidik dalam penerapan konsep mediasi penal dalam rangka penanganan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif di Kota Surakarta?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terkait dengan konsep restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran penyidik dalam upaya penerapan mediasi penal dalam rangka penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif di Kota Surakarta.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi penyidik dalam penerapan konsep mediasi penal dalam rangka penanganan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif di Kota Surakarta.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terkait dengan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas manfaat dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Dapat memberikan manfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta masukan bagi semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan penelitian ini
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan untuk mengetahui kemampuan penulis terhadap penerapan ilmu yang diperoleh.

D. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan lahir sebagai bagian dari pembaharuan norma hukum. Hal ini dimaksudkan agar sistem transportasi nasional dapat dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.⁹ Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar perekonomian, memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan serta mempengaruhi aspek kehidupan bangsa dan negara.¹⁰

Dibalik manfaat transportasi dan lalu lintas, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu

⁹ Dasar Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁰ Umi Enggarsari dan Nur Khalimatus Sa'diyah, Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Perspektif*, Vol. 22 Nomor 3 (September 2017), hal. 229.

lintas.¹¹ Seperti yang terlihat hampir di semua kota-kota besar dari waktu ke waktu angka kecelakaan lalu lintas semakin sulit dihilangkan. Dimana korban kecelakaan lalu lintas tentunya mengalami kerugian.

Dalam praktik sehari-hari penyidik dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan maupun meninggal dunia memproses perkara tersebut sampai ke pengadilan, namun ada pula yang melalui perdamaian yang dikenal dengan istilah mediasi penal. Mediasi penal diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Meskipun tidak dinyatakan secara spesifik, setidaknya bunyi pasal tersebut memberi ruang bagi Kepolisian untuk melakukan mediasi penal. Tidak sedikit dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas dilakukan melalui mediasi penal yang tentunya hal tersebut dilakukan atas kesepakatan pelaku dan korban. Namun penerapan mediasi penal tidak selalu berakhir dengan sebuah kesepakatan, banyak faktor yang menjadi kendala sebuah mediasi penal berujung dengan ketidaksepakatan. Mediasi penal disini sebagai suatu alternatif penyelesaian diluar peradilan dimana dalam penerapannya dapat dimasukan konsep *Restorative Justice*, diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan.¹²

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Dalam melakukan penelitian agar memperoleh hasil yang

¹¹ Umi Enggarsari dan Nur Khalimatus Sa'diyah, Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Perspektif*, Vol. 22 Nomor 3 (September 2017), hal. 229.

¹² Komariah E Sapardjaja, *Op.Cit.*, hal.46.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 35.

maksimal, maka diperlukan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu.¹⁴ Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni dengan cara mengkaji secara yuridis dan menggunakan teknik wawancara langsung. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan secara langsung terhadap masalah baik dari perspektif perundang-undangan maupun praktik di masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan berbagai gejala dan fakta secara detail yang ada dalam kehidupan sosial.¹⁵ Dalam hal ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang peran penyidik dalam penerapan mediasi penal dalam penanganan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil lokasi di Unit Laka Polresta Surakarta , untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat terkait penelitian ini.

¹⁴ KhudzaifahDimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 57.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, hal .57.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan yaitu melalui wawancara (interview) untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer di peroleh langsung dari keterangan pihak Unit Laka Polresta Surakarta.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer melalui penelitian kepustakaan. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan penunjang terhadap data primer yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- e) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

- f) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- g) Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VIIP/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang mendukung penjelesan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur, jurnal, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang di perlukan dari penelitian ini, akan dikumpulkan melalui dua teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan.¹⁶ Teknik yang akan digunakan penulis adalah wawancara atau tanya jawab kepada pihak kepolisian yaitu Unit Laka Polresta Surakarta.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan analisa buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.¹⁷

¹⁶ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 75.

¹⁷ Nazir, 1998, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 111.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menggabungkan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan dan menafsirkan serta mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh.¹⁸ Metode analisis kualitatif bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan yang diteliti secara tepat.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dan menganalisis, menjabarkan dan mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait isi penelitian ini, maka hasil penelitian ini akan disusun dalam format empat bab. Adapun sistematika penyusunan penulisan ini sebagai berikut :

BAB I terdiri dari pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II terdiri dari tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang mediasi penal, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang kecelakaan lalu lintas, dan tinjauan tentang *Restorative Justice*.

BAB III dalam bab ini penulis akan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi jawaban tentang apa yang menjadi rumusan masalah sebelumnya.

¹⁸ Lexy J Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Tarsito, hal. 32.

BAB IV dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.